



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurwiyati, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt 001/ Rw 001, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 22 April 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pacitan pada 12 Juli 1963;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 6352/DIS/1998 tertanggal 5 Oktober 1998 tertulis pemohon dilahirkan di Pacitan pada tanggal 12 Juli 1963 perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri SOEPENO dan SUYATMINI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Nama Ayah Soepeno Dan Nama Ibu Suyatmini Seharusnya Nama Ayah Sarengat Dan Nama Ibu Sarmiati;
3. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan nama ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama Ayah Sarengat Dan Nama Ibu Sarmiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ingin pemohon perbaiki untuk keperluan pasport;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6352/DIS/1998 tertanggal 5 Oktober 1998;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pemohon No. 6352/DIS/1998 dari nama ayah Soepeno dan nama ibu Suyatmini menjadi nama ayah Sarengat dan nama ibu Sarmiati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 permohonan:
Semula berbunyi:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pemohon No. 6352/DIS/1998 dari nama ayah Soepeno dan nama ibu Suyatmini menjadi nama ayah Sarengat dan nama ibu Sarmiati;

dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pemohon **pada Akta Kelahiran Pemohon** No. 6352/DIS/1998 dari nama ayah Soepeno dan nama ibu Suyatmini menjadi nama ayah Sarengat dan nama ibu Sarmiati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurwiyati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 14 Desember 2017;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6352/DIS/1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 5 Oktober 1998, pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Pacitan pada tanggal 12 Juli 1963 telah lahir NURWIYATI anak kesatu dari suami istri SOEPENO dengan SUYATMINI;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/71/19/X/86 untuk suami tertanggal 22 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1986 telah dilangsungkan akad nikah antara BAMBANG TRI WIBOWO bin SOEWANDI dengan NURWIYATI binti SARENGAT;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga atas nama BAMBANG TRI WIBOWO sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 8 Januari 2020;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor: 140/112/408.64.05/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Kayen pada tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NURWIYATI

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar merupakan anak kandung dari ayah SARENGAT dan ibu SARMIATI;

Menimbang, bahwa salinan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-5 yang merupakan asli dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Bambang Tri Wibowo dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, Rt 001/ Rw 001, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ialah untuk mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama ayah SOEPENO dan nama ibu SUYATMINI menjadi nama ayah SARENGAT dan nama ibu SARMIATI;
- Bahwa Pemohon lahir pada bulan Juli tahun 1963 dari ayah bernama SARENGAT dan ibu bernama SARMIATI, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon, tercantum nama ayah SOEPENO dan ibu SUYATMINI yang merupakan orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dirawat oleh pasangan suami istri SOEPENO dan SUYATMINI sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1986, dimana pada saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama SARENGAT;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon tersebut ialah untuk mengurus passport yang nantinya akan digunakan sebagai syarat melaksanakan ibadah umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyuli dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan perangkat desa dimana Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon yaitu saksi Bambang Tri Wibowo di Dusun Krajan, Rt 001/ Rw 001, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ialah untuk mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama ayah SOEPENO dan nama ibu SUYATMINI menjadi nama ayah SARENGAT dan nama ibu SARMIATI;
- Bahwa Pemohon lahir pada bulan Juli tahun 1963 dari ayah bernama SARENGAT dan ibu bernama SARMIATI, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon, tercantum nama ayah SOEPENO dan ibu SUYATMINI yang merupakan orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dirawat oleh pasangan suami istri SOEPENO dan SUYATMINI sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon tersebut ialah untuk mengurus passport yang nantinya akan digunakan sebagai syarat melaksanakan ibadah umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hanya ingin merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum anak dari ayah bernama Soepeno dan ibu bernama Suyatmini menjadi anak dari ayah bernama Sarengat dan ibu bernama Sarmiat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan mengubah nama orang tua Pemohon tersebut ialah demi untuk mengurus passport yang nantinya akan Pemohon gunakan sebagai syarat melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Bambang Tri Wibowo dan saksi Wahyuli, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, Rt 001/ Rw 001, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ialah untuk mengubah nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6352/DIS/1998 milik Pemohon dari yang semula tertulis nama ayah Soepeno dan nama ibu Suyatmini menjadi nama ayah Sarengat dan nama ibu Sarmiati;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 1963 dari ayah yang bernama Sarengat dan ibu yang bernama Sarmiati, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon, tercantum nama ayah Soepeno dan ibu Suyatmini;
- Bahwa Soepeno dan Suyatmini merupakan pasangan suami istri yang merawat Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan saksi Bambang Tri Wibowo pada tahun 1986, yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Sarengat;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon tersebut ialah untuk mengurus passport yang nantinya akan Pemohon gunakan sebagai syarat melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan dalam memeriksa permohonan ini dan kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt 001/ Rw 001, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon (vide bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 1963 dan nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Soepeno dan Suyatmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Soepeno dan Suyatmini merupakan pasangan suami istri yang merawat Pemohon sejak Pemohon kecil;

Menimbang, bahwa nama Soepeno tercantum pula sebagai ayah dari Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-3) dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan saksi Bambang Tri Wibowo pada tahun 1986 dan yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sarengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kayen tertanggal 22 April 2024 (vide bukti P-5) dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon lahir dari ayah yang bernama Sarengat dan ibu yang bernama Sarmiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 1963 dari ayah yang bernama Sarengat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu yang bernama Sarmiati dan setelah Pemohon lahir, Pemohon kemudian dirawat oleh pasangan suami istri Soepeno dan Suyatmini;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran, namun terdapat kekeliruan dalam pencantuman nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana Pemohon dinyatakan sebagai anak kesatu dari suami istri Soepeno dengan Suyatmini sedangkan seharusnya tercantum sebagai anak kesatu dari suami istri Sarengat dan Sarmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan Pemohon, petitum angka 2 Pemohon terkait perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6352/DIS/1998 tanggal 5 Oktober 1998, dari semula tertulis dan terbaca anak kesatu dari suami istri Soepeno dengan Suyatmini menjadi anak kesatu dari suami istri Sarengat dan Sarmiati, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum dan tertib administrasi, mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini agar pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat mencatat perbaikan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6352/DIS/1998 tanggal 5 Oktober 1998, dari semula tertulis dan terbaca anak kesatu dari suami istri Soepeno dengan Suyatmini menjadi anak kesatu dari suami istri Sarengat dan Sarmianti;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	-
4.....B	-
iaya Panggilan	

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	
NBP Biaya Panggilan	Rp 10.000,00
6.....B	Rp 100.000,00
iaya Sumpah	
7.....R	Rp 10.000,00
edaksi	
8.....M	Rp 10.000,00
aterai	
Jumlah	<hr/> Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	